



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 257 /2024
TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum perlu menetapkan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 241);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berdasarkan selisih rata-rata tarif air dengan harga pokok produksi air setelah diaudit.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 23 Juli 2024
17 Muharram 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 




AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 257 /2024
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF AIR PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 TIRTA SINGKIL KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2024.

No	Kelompok Pelanggan	Kode Kelompok Pelanggan	Pasca bayar			*Denda Keterlambatan Bayar Rp./ Bulan	Prabayar (M ³)
			Harga Air (M ³)	Biaya Beban (Abonemen) Rp./ Bulan			
				Administrasi	Pemeliharaan		
1	Kelompok Rumah Tangga 1	RT 1	2.000	5.000	5.000	10.000	2.000
2	Kelompok Rumah Tangga 2	RT 2	2.500	5.000	5.000	10.000	2.500
3	Kelompok Sosial	SS	1.900	5.000	5.000	10.000	1.900
4	Kelompok Hidran Umum	HU	2.200	5.000	5.000	10.000	2.200
5	Kelompok Niaga 1	NG 1	4.800	5.000	5.000	10.000	4.800
6	Kelompok Niaga 2	NG 2	5.200	5.000	5.000	10.000	5.200
7	Kelompok Bangunan Pemerintah	BP	6.700	5.000	5.000	10.000	6.700
8	Kelompok Industri	ID	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000


 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,
 AZMI